

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan dapat diambil suatu kesimpulan, di Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan dalam kaitannya dengan pemenuhan hak Narapidana mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukannya:

1. Implementasi Lembaga Pemasyarakatan Pajangan Bantul, dalam merealisasikan hak narapidana untuk mendapatkan upah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu:
 - a. Narapidana sudah mendapatkan haknya khususnya untuk mendapatkan upah atas pekerjaannya di Lembaga Pemasyarakatan Pajangan jika kerajinan kayu yang dibuat narapidana seperti meja, kursi, lemari sangkar burung laku terjual.
 - b. Upah yang diterima Narapidana akan dipegang oleh bendahara Lembaga Pemasyarakatan Pajangan yang akan dibuat dalam bentuk tabungan, setelah selesai menjalani masa hukuman, tabungan tersebut dapat diambil sebagai modal membuka usaha atau dipakai untuk kebutuhan anggota keluarga narapidana.

- c. Lembaga Pemasyarakatan Pajangan memperbolehkan Narapidana untuk melihat tabungannya, sehingga Narapidana dapat mengetahui berapa banyak upah yang sudah terkumpul.
2. Kendala yang di hadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Pajangan Bantul dalam pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan, seperti:
 - a. Narapidana baru mendapatkan upah atas pekerjaannya bila barang produksi laku terjual.
 - b. Narapidana masih mempunyai sifat kemalasan, dan kurangnya motivasi untuk mengikuti program pembinaan pelatihan kerja dan keterampilan.
 - c. Sulitnya pemasaran, sehingga tidak bisa memproduksi secara besar-besaran. Penjualan produksi narapidana hanya kepada orang-orang dekat para petugas di Lembaga Pemasyarakatan Pajangan.

B. Saran

Adapun saran dari penulis terkait penelitian yang telah penulis lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Pajangan Bantul adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah seyogyakan mengkaji ulang dana yang akan diberikan untuk operasional Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, khususnya Lembaga Pemasyarakatan Pajangan Bantul guna penunjang kegiatan narapidana dalam bidang unit kerja yang dibentuk disana masih minimnya dana sehingga hasil produksi narapidana tidak bisa berjalan lancar.

2. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Pajangan hendaknya serius lagi melakukan pembinaan pelatihan kerja kepada narapidana agar narapidana lebih kreatif lagi dalam rancangannya dibiker kerajinan kayu Lembaga Pemasyarakatan Pajangan dan sewaktu narapidana keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat menerapkan ilmunya yang didapat di lembaga pemasyarakatan sehingga narapidana tidak lagi melakukan tindak pidana di lingkungan masyarakat.
3. Khusus keluarga Narapidana, dan masyarakat hendaknya juga berperan aktif dalam membantu pelaksanaan program pembinaan narapida, dengan cara memberi hasil produksi yang dibuat oleh narapidana agar penerapan narapidana mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukannya dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Bambang Poenomo, 1985, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan*, Liberty, Yogyakarta
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.
- Hardjan Rusli, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- G. Kartasapoetra, R.G. Kartasapoetra, et all, 1986, *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, Binakasa, Jakarta.
- Majda El Muhtaj, 2008, *dimensi-dimensi HAM mengurai hak ekonomi, social, dan budaya*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Nornatif dan Empiris*, cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Peter Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Penjara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- R.Achmad S. Soema di Pradj,S.H. dan Romli Atmasasmita, S.H., 1979, *Sistem Pemasarakatan Di Indonesia*,
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sudikno Mertokusuma, 1991, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, edisi ketiga, Liberty, Yogyakarta
- Soejono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Ensikloped, Kamus :

- Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta

Peraturan Perundang – undangan :

- Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945..
- Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
- Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.01-PP.02.01
Tahun 1990 Tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana Dan Insentif
Karya Narapidana.

